

PESAN MAKANAN MELALUI OJEK DARING

Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaqqi Fikih Muamalah SEBI



Assalamu'alaikum, salah satu layanan jasa transportasi online atau daring adalah layanan pesan makanan. Masyarakat merasa mudah saat memesan dan membeli pesannya tanpa harus keluar rumah. Tetapi, saya ragu apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak? Mohon penjelasan, Ustadz! Abdullah (Jakarta)

Walaikum salam wr wb



Membeli makanan menggunakan jasa transportasi daring memang mudah. Cukup dengan membuka aplikasi, pilih menu, dan melihat harga (plus ongkos kirim). Pesanan kemudian diterima perusahaan dan disambungkan dengan driver. Pihak driver menghubungi pemesan memastikan ketersediaan makanan.

Ketika driver telah membeli, lalu menyerahkan kepada customer atau pelanggan. Pembayaran juga bisa menggunakan saldo pemesan di aplikasi atau dibayar tunai saat menerima pesanan.

TAHAPAN



- 1 Pelanggan membayar merchant (resto atau pedagang) misalkan Rp. 1.000.
- 2 Penyedia layanan akan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari pembayaran (Rp 1.000 X 20% = Rp. 200).
- 3 Sisanya Rp 800 akan ditransfer ke rekening merchant.



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia

PESAN MAKANAN MELALUI OJEK DARING

Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaqqi Fikih Muamalah SEBI



Transaksi pesan makanan via jasa transportasi online
berdasarkan gambaran dan contoh praktik tersebut itu
dibolehkan menurut fikih,

KETENTUAN & SYARAT



Kesimpulan tersebut berdasarkan pada beberapa kaidah.

TRANSAKSI AKAD YANG DIGUNAKAN

Dari aspek transaksi yang berlaku dalam pesan makanan via jasa transportasi online ada dua pilihan.

MENGUNAKAN
1 SALDO TOP UP

WAKALAH BIL UJRAH

QARDH WAL WAKALAH BIL UJROH

MENGUNAKAN
2 UANG TUNAI



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia

PESAN MAKANAN MELALUI OJEK DARING

Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaqqi Fikih Muamalah SEBI



Pilihan pertama adalah pesan dengan menggunakan saldo top up (**wakalah bil ujarah**), dimana pembeli memesan makanan kepada penyedia jasa transportasi online dengan menyetujui menu, harga dan upah antar, dengan menggunakan dana pembeli yang ada di saldo.



Jasa transportasi online yang diwakili driver membeli sesuai pesanan ke resto mitra sesuai harga yang disepakati. Kemudian menyerahkan pesanan dan mendapatkan biaya (harga plus fee).



Pilihan kedua, pesan dengan biaya tunai (**qardh wal wakalah bil ujarah**). Pelanggan memesan makanan kepada jasa transportasi online dengan menyetujui menu, harga dan upah antar, biaya yang ditalangi oleh jasa transportasi online.



Jasa transportasi online yang diwakili driver membeli sesuai pesanan ke resto mitra sesuai harga yang disepakati. Selanjutnya, driver menyerahkan pesanan dan mendapatkan biaya (harga plus fee).

Transaksi ini tidak termasuk 2 akad dalam satu akad (perpaduan antara utang dan jual beli) yang dilarang.



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia

PESAN MAKANAN MELALUI OJEK DARING

Dr. Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaqqi Fikih Muamalah SEBI



Sebagian ulama, diantaranya Syekh Nazih Hammad berpendapat bahwa perpaduan utang dan jual beli diperkenankan jika tidak menjadi rekayasa pinjaman berbunga. Selain itu yang menjadi akad inti adalah pesan makan, bukan pinjaman (dalam opsi pesan dengan biaya tidak tunai).



Seperti produk gadai syariah sebagai perpaduan antara pinjaman, rahn dan biaya pemeliharaan jaminan (nafaqatul marhun).
(Qadhaya Fiqhiyyah muashirah, Nazih Hammad) >

Dari aspek harga pesanan, harga jual yang lebih mahal dari harga normal sesuai kesepakatan, referensinya adalah hadits :

"Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
(HR. Tirmidzi). Pemesan menyetujui harga dan upah antar pesanan.

Dari aspek masalahat, pesan makanan melalui jasa transportasi online ini memberikan mashlahat, misalnya karyawan di waktu istirahatnya yang terbatas tidak perlu membeli langsung makanan untuk makan siang. Karyawan tersebut cukup dengan memesan melalui jasa tersebut, sehingga sisanya bisa digunakan untuk istirahat. Wallahu a'lam



Tulisan ini Pernah dimuat koran harian Republika 19 Februari 2018
pada Rubrik Konsultasi Syariah



onisahronii



telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia